

Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanganan Tindakan Terorisme Berkedok Agama

Nabila Zalfa¹, Irwan Triadi²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 05, 2023

Revised November 15, 2023

Accepted November 20, 2023

Available online November 23, 2023

Kata Kunci:

Terorisme, TNI, Indonesia

Keywords:

Terrorism, TNI, Indonesia



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Tindakan terorisme merupakan tindakan yang memerlukan keterlibatan penuh dari berbagai pertahanan keamanan suatu negara. Penanganan tindakan terorisme menjadi tantangan serius bagi keamanan dan stabilitas suatu negara. Indonesia, sebagai negara yang berkomitmen untuk melindungi warganya dari ancaman terorisme, mengandalkan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan penumpasan tindakan terorisme. Dalam beberapa tahun terakhir, ancaman terorisme yang semakin meningkat, membutuhkan respon dari berbagai instansi keamanan, salah satunya TNI. TNI memainkan peran krusial dalam upaya penanganan terorisme melalui sejumlah strategi dan taktik. Pasal 7 ayat 1 UU No 34 Tahun 2004 menjelaskan bahwa salah satu tugas TNI adalah mengatasi gerakan aksi terorisme. Maka dari itu, TNI memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi ancaman terorisme. Meskipun sudah ada landasan hukum yang mengatur peran TNI dalam penanganan terorisme, TNI dan Polri serta instansi terkait, harus saling bekerja sama untuk menghadapi ancaman terorisme agar dapat menghadapi ancaman tersebut secara efektif.

ABSTRACT

Acts of terrorism are actions that require full involvement from various security defenses of a country. Handling acts of terrorism poses a serious challenge to the security and stability of a country. Indonesia, as a country committed to protecting its citizens from the threat of terrorism, relies on the role of the Indonesian National Army (TNI) in efforts to prevent, overcome and eradicate acts of terrorism. In recent years, the threat of terrorism has increased, requiring a response from various security agencies, one of which is the TNI. The TNI plays a crucial role in efforts to deal with terrorism through a number of strategies and tactics. Article 7 paragraph 1 of Law No. 34 of 2004 explains that one of the TNI's tasks is to overcome acts of terrorism. Therefore, the TNI has the responsibility to identify potential terrorist threats. Even though there is a legal basis that regulates the role of the TNI in handling terrorism, the TNI and Polri, as well as related agencies, must work together to deal with the threat of terrorism in order to deal with this threat effectively.

PENDAHULUAN

Tindakan terorisme telah menjadi ancaman global yang kompleks dan memerlukan keterlibatan penuh dari berbagai elemen keamanan suatu negara. Reformasi yang terjadi di Indonesia menyusul jatuhnya rezim Soeharto telah membawa perubahan signifikan dalam bidang pertahanan keamanan. Dalam era Soeharto, tentara memiliki peran yang sangat dominan baik dalam peta politik praktis maupun dalam bidang pertahanan keamanan di tengah dinamika tersebut, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memegang peran krusial dalam upaya penanganan terorisme, menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi warganya.¹ Sebagai garda terdepan pertahanan negara, TNI memiliki tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam pencegahan, penanggulangan, dan penumpasan tindakan terorisme. Dalam beberapa tahun terakhir, ancaman terorisme di Indonesia telah meningkat, menuntut respons yang cepat dan terkoordinasi dari berbagai instansi keamanan, termasuk TNI. Keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme bukan hanya mencakup aspek militer, tetapi juga melibatkan pendekatan holistik yang mencakup koordinasi dengan aparat keamanan lainnya, partisipasi dalam program-program pencegahan, serta interaksi yang aktif dengan masyarakat. Penting untuk dipahami bahwa penanganan terorisme bukanlah semata-mata tanggung jawab militer,

¹ Kurnia, I. Peran Tentara Nasional Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Badamai Law Journal*, 6(1), 170-194.

melainkan merupakan usaha bersama dari seluruh lapisan masyarakat dan lembaga keamanan. Kasus Bom Bali pada tahun 2002 yang memakan sebanyak 202 korban merupakan ulah terorisme yang berkedok agama. Pelaku dari kasus ini yaitu Imam Samudra, Amrozi, Mukhlis, dan Ali Imron.

Mereka merupakan kelompok teroris yang terkait dengan al-Qaeda, yang terkenal dengan nama Jemaah Islamiyah (JI). JI merupakan organisasi teroris yang beroperasi di Asia Tenggara dan memiliki hubungan dengan jaringan teroris internasional. Tujuan mereka melakukan pengeboman di Bali dilandaskan oleh tujuan islamis mereka yaitu ingin mendirikan negara Islam yang menerapkan hukum syariah struktur sosial yang sesuai dengan interpretasi mereka terhadap Islam, dan hal tersebut menurut kelompok mereka adalah sebuah jihad kepada Allah SWT. Namun, yang sebenarnya adalah hal tersebut tidak mencerminkan perilaku umat agama Islam yang menolak kekerasan dan terorisme serta mendukung nilai-nilai perdamaian dan keadilan. Dalam konteks ini, peran TNI mencakup serangkaian strategi yang melibatkan kehadiran fisik di daerah rawan, pelibatan dalam operasi intelijen, dan upaya-upaya pencegahan yang berorientasi pada pendekatan kemanusiaan. Melalui pendekatan ini, TNI tidak hanya bertindak sebagai kekuatan pengaman, tetapi juga sebagai mitra yang berperan dalam mendukung dan memperkuat kapasitas lembaga keamanan sipil. Dengan demikian, peran TNI dalam penanganan terorisme tidak hanya bersifat responsif terhadap ancaman konkret, tetapi juga proaktif dalam membangun kesiapan dan kesadaran masyarakat terhadap potensi ancaman. Di sisi lain, modernisasi membawa kebebasan. Bagi Sebagian masyarakat di kota misalnya, kebebasan memiliki makna yang sangat luas, yang pada akhirnya membawa kepada kerusakan moral yang serius. Namun, pada kenyataannya, bagi Sebagian masyarakat Islam modernisasi juga diterapkan sesuai hati pada hal-hal yang berkaitan dengan budaya, sehingga melampaui batas nilai-nilai agama.²

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan di dalam jurnal ini yaitu penelitian normatif yuridis dengan mengumpulkan data-data melalui media internet, buku, undang-undang ataupun jurnal. Penelitian yang digunakan di dalam jurnal ini adalah deskriptif yaitu menjelaskan bagaimana peran TNI dalam menghadapi terorisme dikutip dari Jurnal, Undang-Undang, ataupun Buku. Analisis normatif yang digunakan didalam jurnal ini yaitu dengan menelaah isi norma hukum yang relevan, seperti UU terkait dengan tugas TNI dan lembaga yang terkait untuk memberantas aksi terorisme. Dalam penyajian hasil analisis, disajikan didalam bentuk pembahasan dengan adanya 2 (dua) rumusan masalah. Cara penulisan kutipan, catatan kaki, dan daftar kepustakaan, menggunakan Mendeley dan dengan metode penulisan *American Psychological Association 7th Edition*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran yang dilakukan TNI dalam pencegahan Tindakan Terorisme di Indonesia

UU No 34 tahun 2004 telah memberikan payung hukum agar TNI juga terlibat dalam mengatasi aksi terorisme. Merujuk pada Undang Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI di Pasal 7 ayat 1 sangat jelas dinyatakan, bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. UU No 34 tahun 2004 telah memberikan payung hukum agar TNI juga terlibat dalam mengatasi aksi terorisme. Yang seharusnya dilakukan prajurit TNI, bukan bagaimana penanganan setelah bom meledak, mencari siapa pelakunya, akan tetapi lebih pada upaya preventif. Memberikan bantuan kepada kepolisian dengan koridor fungsi dan tugasnya secara efektif. Merujuk pada Undang Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI di Pasal 7 ayat 1 sangat jelas dinyatakan, bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan

² JIHAD DAN TERORISME: Membongkar Kesalahpahaman Tentang Jihad dan Kaitannya dengan Terorisme. (2021). (n.p.): Azka Pustaka.

Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Sebagai penegas, di ayat 2 pasal tersebut dinyatakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud yakni dengan melakukan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang, diperuntukkan antara lain sebagai upaya untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme serta mengamankan wilayah perbatasan. Dari pasal ini saja, mengisyaratkan bahwa tidak ada alasan bagi TNI untuk tidak terlibat dalam menanggulangi terorisme yang nyata-nyata tidak sekedar menghancurkan citra kehormatan.

Dalam penanganan terorisme di Indonesia, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberikan payung hukum bagi keterlibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Pemberian kewenangan permanen kepada TNI, terutama dalam upaya memberantas terorisme, didukung oleh perubahan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, menjadikan TNI memiliki posisi setara dengan Polri sebagai pilar utama penanganan isu terorisme. Dalam upaya penanganan terorisme, TNI melibatkan diri dalam aktivitas intelijen untuk mengidentifikasi potensi ancaman terorisme, bekerja sama dengan lembaga intelijen lainnya, memperkuat kehadirannya di zona-zona rawan terorisme, dan melaksanakan operasi teritorial guna menjaga keamanan dan mencegah pergerakan kelompok teroris.

Terhadap peran TNI dalam penanggulangan terorisme, revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam menghadapi terorisme dilakukan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) secara mandiri, bukan lagi sebagai bantuan kepada Polri. Dengan kesamaan peran dan kewenangan antara TNI dan Polri dalam mengatasi terorisme, sinergi antara keduanya menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 menetapkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga koordinasi untuk seluruh pemangku kepentingan, termasuk TNI dan Polri, dalam penanganan terorisme. Selanjutnya, strategi telah ditetapkan untuk meningkatkan sinergi antara TNI dan Polri dengan menerapkan teori SWOT yang berdasarkan analisis Internal Factors Analysis Summary (IFAS) dan External Factors Analysis Summary (EFAS), serta menentukan langkah-langkah terkait untuk memaksimalkan koordinasi di antara keduanya dalam penanggulangan terorisme.³

Peran TNI pasca Bom Bali

Dengan terjadinya aksi ini, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Menjadi Undang-Undang. Hal ini dikarenakan peristiwa bom bali telah mengakibatkan banyak kerugian harta benda, sehingga mempunyai pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional dan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, mengakibatkan hilangnya nyawa.⁴ Peran TNI pasca Bom Bali terfokus pada pencegahan, penanggulangan, dan penindakan pasca-serangan untuk membantu aparat keamanan dan pemerintah dalam menghadapi dampak tersebut. Pengeboman sebuah kafe di Bali pada 12 Oktober 2002 dimana korbannya mayoritas orang asing, begitu pula dengan peristiwa pengeboman hotel JW Marriot di Jakarta dimana korban nya juga orang asing, menjadi bukti bahwa teror teror yang terjadi di Indonesia berskala internasional atau disebut juga sebagai terorisme internasional.⁵ Banyak faktor yang mendorong Ali Imron, Amrozi, Imam Samudera, Ali Ghufron, dan para pelaku pengeboman lainnya untuk melakukan tindakan mereka. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan individu, situasi yang mereka alami, atau kemungkinan faktor lain yang memotivasi mereka untuk memilih jalur pengeboman.

³ Windiani, R. (2017). Peran Indonesia dalam memerangi terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), 135-152.

⁴ Undang-Undang No 16 Tahun 2003

⁵ Windiani, R. (2017). Peran Indonesia dalam memerangi terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), 135-152.

Pada awal tahun 2000, periode dimana globalisasi berkembang, muncul juga fenomena globalisasi. Alasan Ali Imron melakukan pengeboman adalah karena situasi politik Indonesia yang saat itu tidak stabil. Faktor utama adalah ketidakstabilan negara yang disebabkan oleh ketiadaan Imamah, yaitu pusat pengendali negara Islam yang mengatur segala aspek kehidupan bernegara. Keadaan ini ditandai oleh seringnya konflik antar umat Muslim, ketidakadilan yang merajalela, kesenjangan ekonomi yang mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan masyarakat yang merasa belum mendapatkan hak-haknya dengan sepenuhnya.⁶ Dalam konteks ini, pemahaman tersebut memiliki potensi untuk mempengaruhi banyak orang atau bahkan mempengaruhi suatu negara. Supremasi sipil atas militer di Indonesia telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 7 UU TNI, tugas pokok TNI dibatasi hanya dua, yakni: Operasi Militer Untuk Perang (OPMUP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OPMUP jelas terkait dengan tugas pokok TNI dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, sedangkan OMSP terkait dengan bantuan TNI dalam meningkatkan pelayanan sosial TNI kepada masyarakat.⁷

Dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) UU TNI No. 34 Tahun 2004, diperlukan adanya penegasan dan penjelasan pengertian kebijakan dan keputusan politik negara. Pasal 10 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Presiden memiliki kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Dalam pelaksanaannya, keputusan Presiden harus berkoordinasi dengan lembaga lain seperti BNPT dan Polri. Ini terkait dengan kewenangan langsung OMSP di mana TNI memiliki otonomi dalam menangani gerakan separatisme bersenjata, memberantas pemberontakan bersenjata, menjaga keamanan objek vital nasional, mengamankan wilayah perbatasan, melawan terorisme, mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, melaksanakan misi perdamaian dunia sesuai kebijakan politik luar negeri yang independen, memperkuat wilayah pertahanan, dan mendukung sistem pertahanan nasional. Selain itu, terkait dengan tugas bantuan kepada Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, TNI juga bertanggung jawab terhadap terorisme dalam negeri dan mendukung pemerintah dalam menjaga keamanan pelayaran, penerbangan, penanggulangan pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. TNI juga bertugas melindungi tamu negara dan perwakilan pemerintah asing di Indonesia, serta memberikan bantuan dalam pencarian dan penyelamatan, menangani dampak bencana alam, memberikan bantuan kemanusiaan, serta melakukan evakuasi.

Di dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, mengenai Tugas TNI terdapat dalam Pasal 7 :

(1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. Operasi militer untuk perang
- b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. Mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. Mengatasi aksi terorisme;
 4. Mengamankan wilayah perbatasan;
 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. Mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;

⁶ IBAD, M. S., & AJI, T. N. (2020). Bom Bali 2002. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 1-14.

⁷ Wulansari, E. M. (2017). Urgensi keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan aksi terorisme. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1), 219-248.

9. Membantu tugas pemerintahan daerah;⁸

Dalam hukum yang lebih terperinci yang mengatur tugas dan fungsi kedua lembaga itu, disusun korelasi tugas yang mereka lakukan satu sama lain. Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, di Pasal 70 ayat 1 disebutkan bahwa hubungan dan kerjasama TNI dengan lembaga, badan, serta instansi dalam negeri didasarkan pada kepentingan pelaksanaan tugas TNI dalam kerangka pertahanan Negara. Sedangkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat peraturan yang mengatur hubungan dengan institusi lain, yaitu di Pasal 42 ayat 1 yang menyatakan bahwa hubungan dan kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi dalam dan luar negeri didasarkan pada pondasi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Tersebut, jelas bahwa TNI dapat dan harus berperan aktif dalam mengatasi aksi-aksi terorisme. Sehingga secara undang-undang jika terjadi aksi terorisme di Indonesia, Sebagai sebuah organisasi TNI mempunyai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan perannya sebagai alat pertahanan negara berupa Doktrin TNI. Dalam doktrin tersebut pada pasal pembinaan kemampuan disebutkan bahwa kemampuan intelijen strategis, taktis dan teknis disiapkan untuk senantiasa melaksanakan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka mendukung pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI. Hal inilah yang melandasi pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam pembinaan kemampuan dan penggunaan satuan anti teror TNI guna mendukung tercapainya tugas pokok TNI. Sesuai dengan UU TNI, didalam melaksanakan fungsinya, TNI mempunyai kemampuan di bidang intelijen, teritorial, tempur dan keamanan. Kemampuan tersebut perlu dimanfaatkan dan dapat menjadi unsur penting dalam strategi nasional penanggulangan terorisme. Jaringan intelijen TNI dapat mendukung memberikan informasi penting dan mendeteksi tentang jaringan dan aktivitas terorisme di Indonesia kepada satuan anti terorisme TNI maupun aparat penegak hukum khususnya Polri namun sampai saat ini belum terlaksana secara optimal termasuk dalam mengimplementasikan tugas pokok, peran dan fungsi TNI dalam mengatasi terorisme di lapangan.¹⁰ Sementara, peran TNI diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, dan c UU No. 34/2004. Pasal 6 ayat (1) a, b, dan c UU No. 34/2004 menjelaskan bahwa TNI, sebagai alat pertahanan negara, memiliki fungsi sebagai penangkal terhadap ancaman militer dan bersenjata, baik dari dalam maupun luar negeri yang mengancam kedaulatan, wilayah, dan keselamatan bangsa. TNI juga bertugas sebagai penindak terhadap segala bentuk ancaman serta memulihkan keamanan negara yang terganggu akibat ketidakstabilan keamanan.¹¹

Dalam menghadapi ancaman terorisme yang terus berubah, Pemerintah telah memberikan TNI wewenang untuk menangani tindakan terorisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Kedua undang-undang tersebut menyatakan bahwa penanganan terorisme oleh TNI merupakan bagian dari operasi militer selain perang dan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok TNI. Keterlibatan kekuatan militer dalam penanggulangan terorisme adalah sesuatu yang bisa dan seharusnya dipertimbangkan dari segi teknis, kapabilitas, legalitas, dan juga politis. Dari segi hukum, militer memiliki kewenangan untuk melawan terorisme baik dalam kerangka hukum nasional maupun dalam ketentuan hukum internasional. Keterlibatan militer dianggap wajar ketika tindakan terorisme itu telah mengancam keamanan dan integritas negara. Keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme sudah diatur dalam Undang-Undang TNI dengan keputusan presiden sebagai titik krusial. Keputusan ini sangat penting karena mencakup evaluasi ancaman yang

⁸ Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2020). Peranan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penindakan Terorisme Berbasis Agama. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 86-112.

⁹ Efendy, R. (2014). Kedudukan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme di indonesia. *Lex Crimen*, 3(1).

¹⁰ Puspitasari, Denny, Sunny Ummul Firdaus, and Agus Riwanto. "Peranan Tni Dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Pertahanan Keamanan Negara." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 6.2 (2018).

¹¹ Sinaga, F. A. (2018). Urgensi Pelibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang dalam Menanggulangi Aksi Terorisme. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 237-247.

meningkat serta bagaimana TNI dapat berperan secara efisien dalam menangani aksi teror. Selain itu, keputusan presiden ini juga krusial karena terkait dengan prinsip civil supremacy yang menjadi landasan negara-negara demokratis. Dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Koopsus TNI, langkah-langkah yang perlu diambil harus mempertimbangkan prosedur sebelum melakukan tindakan. Dalam menghadapi tindak pidana terorisme di Indonesia dengan keterlibatan TNI, batasan-batasan yang diatur dalam undang-undang menjadi hal yang harus diperhatikan.¹²

KESIMPULAN

Dalam penanganan terorisme di Indonesia, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberikan payung hukum bagi keterlibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Pemberian kewenangan permanen kepada TNI, terutama dalam upaya memberantas terorisme, didukung oleh perubahan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, menjadikan TNI memiliki posisi setara dengan Polri sebagai pilar utama penanganan isu terorisme. Dalam upaya penanganan terorisme, TNI melibatkan diri dalam aktivitas intelijen untuk mengidentifikasi potensi ancaman terorisme, bekerja sama dengan lembaga intelijen lainnya, memperkuat kehadirannya di zona-zona rawan terorisme, dan melaksanakan operasi teritorial guna menjaga keamanan dan mencegah pergerakan kelompok teroris.

Terhadap peran TNI dalam penanggulangan terorisme, revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam menghadapi terorisme dilakukan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) secara mandiri, bukan lagi sebagai bantuan kepada Polri. Dengan kesamaan peran dan kewenangan antara TNI dan Polri dalam mengatasi terorisme, sinergi antara keduanya menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 menetapkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga koordinasi untuk seluruh pemangku kepentingan, termasuk TNI dan Polri, dalam penanganan terorisme. Selanjutnya, strategi telah ditetapkan untuk meningkatkan sinergi antara TNI dan Polri dengan menerapkan teori SWOT yang berdasarkan analisis Internal Factors Analysis Summary (IFAS) dan External Factors Analysis Summary (EFAS), serta menentukan langkah-langkah terkait untuk memaksimalkan koordinasi di antara keduanya dalam penanggulangan terorisme.

Undang-undang, terutama UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), memberikan landasan hukum bagi TNI untuk berperan aktif dalam mengatasi terorisme, terutama melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam pelaksanaannya, peran TNI juga terkait erat dengan koordinasi dan keputusan presiden, serta keterlibatan dalam mendukung pelayanan sosial kepada masyarakat. Selain itu, peran TNI dalam penanggulangan terorisme juga mencakup aspek intelijen, operasi teritorial, keamanan, dan bantuan kepada Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta berbagai tugas lainnya sesuai peraturan yang diatur dalam UU masing-masing.

Meskipun sudah ada landasan hukum yang mengatur peran TNI dalam mengatasi terorisme, implementasi peran ini belum optimal, terutama dalam menjalankan tugas pokok, peran, dan fungsi TNI di lapangan. Sinergi antara TNI dan Polri serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait menjadi hal yang penting untuk memastikan efektivitas dalam menghadapi ancaman terorisme. Selain itu, terdapat keterlibatan TNI yang diatur dalam undang-undang untuk mengatasi aksi terorisme di Indonesia, namun implementasinya masih memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memaksimalkan peran TNI dalam penanganan terorisme sesuai dengan peraturan yang ada.

Referensi

Jihad dan Terorisme: Membongkar Kesalahpahaman Tentang Jihad dan Kaitannya dengan Terorisme. (2021). (n.p.): Azka Pustaka.

¹² Pamungkas, R. A., & Soeskandi, H. (2022). Peran Komando Operasi Khusus (Koopsus) Tni Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2), 291-300.

- Efendy, R. (2014). Kedudukan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme di indonesia. *Lex Crimen*, 3(1).
- IBAD, M. S. , & A. T. N. (2020). Bom Bali 2002. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 1–14.
- Kurnia, I. (n.d.). PERAN TENTARA NASIONAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME. *Badamai Law Journal*, 6 (1), 170–194.
- Pamungkas, R. A. , & S. H. (2022). Peran Komando Operasi Khusus (Koopsus) Tni Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political* , 2(2), 291–300.
- Puspitasari, D. S. U. F. and A. R. (2018). Peranan Tni Dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Pertahanan Keamanan Negara. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6.2.
- Rohmy, A. M. , S. T. , & N. A. I. (2020). Peranan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penindakan Terorisme Berbasis Agama. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 86–112.
- Sinaga, F. A. (2018). Urgensi Pelibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang dalam Menanggulangi Aksi Terorisme. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 237–247.
- Windiani, R. (2017). *Peran Indonesia dalam memerangi terorisme. Jurnal Ilmu Sosial*. 16(2), 135–152.
- Wulansari, E. M. (2017). Urgensi keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan aksi terorisme. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1), 219–248.